



YAYASAN ENDANG ABDUL HAQ
Notaris: MULYADI SIRADZ NO.14, 12-12-2018
Alamat: Kp.Rancamaya Rt 05 Rw 09
Desa Cikunten Kec.Singaparna Kab.Tasikmalaya

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: 06/Y-EAH/XII/2022

TENTANG
PENDIRIAN PAUD KOBER ALHIDAYAH

Menimbang:

- a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, Dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Bahwa dengan Paud akan menampung anak usia 2 sampai 6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan.
- c. Bahwa butir a dan b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia dini di Kp.Rancamaya Desa Cikunten Kec.Singaparna Kab.Tasikmalaya.

Mengingat:

- a. UU No.4 Th 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Keputusan Menteri social RI no 47 Tahun 1990 Tentang pendirian Kelompok Bermain dan penitipan Anak.
- c. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Pendidikan Pra Sekolah
- d. Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
- e. Peraturan Menteri Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Paud

Memutuskan

Menetapkan:

Pertama: Terhitung Mulai tanggal 20 Desember 2010
Telah ditetapkan berdirinya lembaga
" PAUD KOBER ALHIDAYAH"
Yang beralamat di
Kampung : Rancamaya Rt 5 Rw 9
Desa : Cikunten
Kecamatan : Singaparna
Kabupaten : Tasikmalaya

Kedua : Surat Keputusan ini sebagai tanda yang sah atas pendirian lembaga tersebut dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaparna
Pada Tanggal : 9 Desember 2022

Ketua Yayasan
Endang Abdul Haq



Lukman Hakim, S.Pd.I